



P U T U S A N

Nomor 465 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZULKIFLI ERSHAD bin RUSLI AMRI**;
Tempat lahir : Balantang (Sulawesi Selatan);
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/2 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Queenstown Q1/01 Citraland RT/RW 02/10
Surabaya Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Provision
Multimedia);

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa:

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI ERSHAD bin RUSLI AMRI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Town House Orchid Park Blok B Nomor 16 Batam Kota-Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran, sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Provision Multimedia berdasarkan Akte Notaris HANUGRAH, SH, Nomor 23 tanggal 23 Juni 2008 dan Akte Perubahan Nomor 2 Februari 2010 yang dibuat di Notaris IYEN SUHESTI, SH. telah melakukan kegiatan penyiaran televisi berlangganan ataupun TV. Kabel ke rumah-rumah penduduk di wilayah Batam dengan jumlah pelanggan sekitar kurang lebih 817 (delapan ratus tujuh belas) konsumen dan 1 hotel, adapun cara seseorang akan menjadi konsumen TV kabel yaitu konsumen membayar biaya pemasangan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan membayar uang iuran bulanan per rumah dikenakan bervariasi dari

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Adapun siaran televisi yang diterima oleh pelanggan dari PT. Provision Multimedia sebanyak 51 chanel siaran yang diantaranya berupa RCTI, SCTV, MNC TV/TPI, GLOBAL TV, TRANS TV, TRANS7, TV ONE, METRO TV, ANTV, JTV, INDOSIAR, BATAM TV, TV2, TV3, TV5, TV8, Channel U, Channel News Asia, FOX SPORT (ESPN), FOX SPORT NEWS, STAR SPORT, NATGEO WILD, HBO, CELESTIAL MOVIE, DISNEY CHANNEL, MTV ASIA, FOX MOVIE PREMIUM, STAR GOLD, CCTV4, NADGEO ADVENTURE, BLOOMBERG, CINEMAX, DISNEY JUNIOR, FESTIVAL, JOWO CHANNEL, MGM/FASHION CHANNEL, PHONIEX1, TOP HITS, PHONIEX2, FTA NASIONAL, HAARI TV, HAARI KIDS, HAARI DRAMA, HAARI MOVIE, HAARI MUSIC, SYFY, KIX, KIDSCO, JIMJAM, GOAL1 dan GOAL2;

Bahwa PT. Provision Multimedia menangkap signal siaran menggunakan parabola *Free To Air* (bebas mengudara), *Parabola Content Premium* dan *Free Air Terrestrial* (antenna biasa) masuk ke alat *receiver*, seterusnya masuk ke modulator melalui kabel AV (Audio Video) kemudian digabungkan menggunakan alat *combiner* dan diberi penguat signal dengan menggunakan alat booster seterusnya disiarkan melalui kabel dan seterusnya dihubungkan ke rumah pelanggan/konsumen;

Bahwa dalam menyelenggarakan penyiaran siaran televisi atau TV kabel tersebut, Terdakwa selaku Direktur Utama tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran dan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dan berdasarkan *data base* perizinan Direktorat Penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informasi belum pernah menerima rekomendasi kelayakan atas nama PT. Provision Multimedia dari Komisi Penyiaran Indonesia;

Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama dan pemilik PT. Provision Multimedia yang telah menyelenggarakan siaran televisi berlangganan melalui kabel tidak dilengkapi izin prinsip penyelenggaraan penyiaran dan izin penyelenggaraan penyiaran, maka yang dirugikan adalah :

1. Pemerintah, karena tidak membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran sebagai Penerimaan Bukan Pajak (PNBP);
2. Lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memiliki izin yang sah, karena keberadaan lembaga penyiaran tanpa izin akan mengganggu iklim persaingan usaha yang tidak sehat;
3. Masyarakat karena tidak adanya perlindungan hukum;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (1) Jo. Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 11 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI ERSHAD bin RUSLI AMRI bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 33 Ayat (1) jo. Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI ERSHAD bin RUSLI AMRI, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran oleh Hotel Sky View kepada PT. Provision Multimedia sehubungan dengan berlangganan TV kabel, tertanggal 23 September 2013 sebesar Rp1.202.000,00 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir berlangganan layanan TV Kabel antara PT. ASTRA INTERNATIONAL dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor 001993 tanggal 9 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa kuitansi pembayaran layanan TV Kabel untuk bulan September PT. ASTRA INTERNATIONAL kepada PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor P0184 tanggal 23 September 2013;
 - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) milik PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan NOMOR 0489/Perindag-BTM/PM/IX/2010;
 - Dokumen TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS dengan nama perusahaan “PROVISION MULTIMEDIA, PT” dengan NOMOR TDP: 041016408844 dan Nomor Agenda Pendaftaran Nomor AHU-0082403.AH.01.09.Tahun 2008;
 - SURAT REKOMENDASI dari KEPALA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM Nomor 253/TVK/Kominfo/VIII/2010, tentang Permohonan Rekomendasi Usaha Jasa Televisi Kabel oleh PT. PROVISION MULTIMEDIA;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor 013/DOM/517/BK/VIII/2008, tanggal 5 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota DASRUL AZWIR. AMP, SE.;
 - Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61068.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, mengesahkan Badan Hukum PT. PROVISION MULTIMEDIA;
 - Perjanjian Distribusi Chanel antara PT. CIPTA SKYNINDO Dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan Nomor 156/HAARI/PKS/BATAM/CS/VI/2013, Nomor 156/ESPN/PKS/BATAM/CS/VI/2013, dan Nomor 156/INTL/PKS/BATAM/CS/VI/2013;
 - Kartu NPWP milik PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan Nomor 02.871.461.6-215.000;
 - Dokumen Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi Produk Paska Bayar Corporate antara PT. MEGA MEDIA INDONESIA dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Dengan Nomor 006/MMI-DIR/PKS/I/2013, berserta Lampirannya;
 - Dokumen Perjanjian antara PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL KOTA BATAM Dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA tentang Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang memiliki Potensi Telematika, tanggal 2 Januari 2013;
 - Dokumen Perjanjian Kerjasama IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN antara PT. BINTAN MULTIMEDIA dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor 01/01/2013 tanggal 7 Januari 2013;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Provision Multimedia tanggal 2 Februari 2010;
 - 1 (satu) berkas Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. Provision Multimedia Nomor 23 tanggal 23 Juni 2008 dari Notaris HANUGRAH, SH.;
 - 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Provision Multimedia Nomor 06 tanggal 2 Februari 2010 dari Notaris IYEN SUHESTI, SH.;
 - 2 (dua) unit Reciver Skynindo tipe HD 800;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Btm tanggal 16 Juli 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI ERSHAD bin RUSLI AMRI, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran oleh Hotel Sky View kepada PT. Provision Multimedia sehubungan dengan berlangganan TV kabel, tertanggal 23 September 2013 sebesar Rp1.202.000,00 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir berlangganan layanan TV Kabel antara PT. ASTRA INTERNATIONAL dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor 001993 tanggal 9 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar Foto Copy yang sudah dilegalisir berupa kuitansi pembayaran layanan TV Kabel untuk bulan September PT. ASTRA INTERNATIONAL kepada PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor P0184 tanggal 23 September 2013;
 - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) milik PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan NOMOR: 0489/Perindag-BTM/PM/IX/2010;
 - Dokumen TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS dengan nama perusahaan "PROVISION MULTIMEDIA, PT" dengan NOMOR TDP: 041016408844 dan Nomor Agenda Pendaftaran Nomor AHU-0082403.AH.01.09. Tahun 2008;
 - SURAT REKOMENDASI dari KEPALA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM Nomor 253/TVK/Kominfo/VIII/2010

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Rekomendasi Usaha Jasa Televisi Kabel oleh PT. PROVISION MULTIMEDIA;

- Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor 013/DOM/517/BK/VIII/2008, tanggal 5 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota DASRUL AZWIR. AMP, SE.;
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61068.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, mengesahkan Badan Hukum PT. PROVISION MULTIMEDIA;
- Perjanjian Distribusi Chanel antara PT. CIPTA SKYNINDO Dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan Nomor 156/HAARI/PKS/BATAM/CS/VI/2013, Nomor 156/ESPN/PKS/BATAM/CS/VI/2013, dan Nomor 156/INTL/PKS/BATAM/CS/VI/2013;
- Kartu NPWP milik PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan Nomor 02.871.461.6-215.000;
- Dokumen Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi Produk Paska Bayar Corporate antara PT. MEGA MEDIA INDONESIA dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Dengan Nomor 006/MMI-DIR/PKS/I/2013, berserta Lampirannya;
- Dokumen Perjanjian antara PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL KOTA BATAM Dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA tentang Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang memiliki Potensi Telematika, tanggal 2 Januari 2013;
- Dokumen Perjanjian Kerjasama IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN antara PT. BINTAN MULTIMEDIA dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor 01/01/2013 tanggal 7 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Provision Multimedia tanggal 2 Februari 2010;
- 1 (satu) berkas Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. Provision Multimedia Nomor 23 tanggal 23 Juni 2008 dari Notaris HANUGRAH, SH.;
- 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Provision Multimedia Nomor 06 tanggal 2 Februari 2010 dari Notaris IYEN SUHESTI, SH.;
- 2 (dua) unit Reciver Skynindo tipe HD 800;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 314/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 23 Maret 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 16 Juli 2014 Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Btm yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Zulkifli Ershad bin Rusli Amri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat 1 (satu) lembar bukti kuitansi pembayaran oleh Hotel Sky View kepada PT. Provision Multimedia sehubungan dengan berlangganan TV kabel, tertanggal 23 September 2013 sebesar Rp1.202.000,00 (satu juta dua ratus dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir berlangganan layanan TV Kabel antara PT. ASTRA INTERNATIONAL dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor 001993 tanggal 9 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir berupa kuitansi pembayaran layanan TV Kabel untuk bulan September PT. ASTRA INTERNATIONAL kepada PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor P0184 tanggal 23 September 2013;
 - SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) milik PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan NOMOR: 0489/Perindag-BTM/PM/IX/2010;
 - Dokumen TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS dengan nama perusahaan "PROVISION MULTIMEDIA, PT" dengan NOMOR TDP: 041016408844 dan Nomor Agenda Pendaftaran Nomor AHU-0082403.AH .01.09. Tahun 2008;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SURAT REKOMENDASI dari KEPALA BADAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM Nomor 253/TVK/Kominfo/VIII/2010 tentang Permohonan Rekomendasi Usaha Jasa Televisi Kabel oleh PT. PROVISION MULTIMEDIA;
- Surat Keterangan Domisili Usaha dengan Nomor 013/DOM/517/BK/VIII/2008, tanggal 5 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Batam Kota DASRUL AZWIR. AMP, SE.;
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-61068.AH.01.01.Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, mengesahkan Badan Hukum PT. PROVISION MULTIMEDIA;
- Perjanjian Distribusi Chanel antara PT. CIPTA SKYNINDO Dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan Nomor 156/HAARI/PKS/BATAM/CS/VI/2013, Nomor 156/ESPN/PKS/BATAM/CS/VI/2013, dan Nomor 156/INTL/PKS/BATAM/CS/VI/2013;
- Kartu NPWP milik PT. PROVISION MULTIMEDIA dengan Nomor 02.871.461.6-215.000;
- Dokumen Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi Produk Paska Bayar Corporate antara PT. MEGA MEDIA INDONESIA dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Dengan Nomor 006/MMI-DIR/PKS/I/2013, beserta lampirannya;
- Dokumen Perjanjian antara PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL KOTA BATAM Dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA tentang Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang memiliki Potensi Telematika, tanggal 2 Januari 2013;
- Dokumen Perjanjian Kerjasama IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN antara PT. BINTAN MULTIMEDIA dengan PT. PROVISION MULTIMEDIA Nomor 01/01/2013 tanggal 7 Januari 2013;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa PT. Provision Multimedia tanggal 2 Februari 2010;
- 1 (satu) berkas Foto Copy yang telah dilegalisir Akta Pendirian Perusahaan PT. Provision Multimedia Nomor 23 tanggal 23 Juni 2008 dari Notaris HANUGRAH, SH.;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroaan Terbatas PT. Provision Multimedia Nomor 06 tanggal 2 Februari 2010 dari Notaris IYEN SUHESTI, SH.;

- 2 (dua) unit Reciver Skynindo tipe HD 800;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.BTM. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG:

1. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan, "Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus": a. Permohonan Kasasi; b. Sengketa tentang kewenangan mengadili; c. Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa selanjutnya Pasal 29 menyebutkan, "Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua Lingkungan Peradilan";

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa seterusnya Pasal 30 menyebutkan, “Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena”: a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON:

1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan bukti pendaftaran Permohonan Kasasi pada Pengadilan Negeri Batam, dan sesuai Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum”; Selanjutnya Pasal 28 D Ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;
2. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139) berbunyi “Penyiaran televisi adalah komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”;
3. Bahwa berkaitan Pasal 1 angka 4 tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi melengkapi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran yaitu: Pada tanggal 23 Juli 2008, Pemohon Kasasi telah ada Akta Pendirian dari Notaris Batam dengan Nomor 23 yang dikeluarkan oleh HANUGERAH, SH. Kemudian, berdasarkan Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris tersebut, maka Pemohon Kasasi mengurus izin kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hingga terbitlah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10 September 2008 dengan Nomor: AHU-61068.AH.01.01.Tahun



2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH.;

III. POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan pemohon ini;
2. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pemeriksaan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 314/PID.B/PT.PBR tanggal 24 Desember 2014, dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Btm tanggal 16 Juli 2014, yang baru Pemohon terima Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Agustus 2015 dengan Nomor 314/PID/2014/PT.PBR Jo. Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Btm.;
3. Bahwa Pemohon memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya Putusan Mahkamah Agung yang akan diberikan nanti, berkenan membatalkan amar putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Putusan Pengadilan Negeri Batam, dan memperbaiki untuk tidak dibebankan "Pidana" dan "Denda" kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dan dibebaskan dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam Memori Kasasi ini sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139). Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 129);
2. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, yang menuntut dan mendakwa dalam perkara ini, memaksakan kehendak dengan mendalilkan Pasal 33 Ayat (1) Jo. Pasal 58 huruf b Undang-



undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dalam hal itu, seharusnya Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam melihat terlebih dahulu Akta Pendirian dari Notaris Batam dan izin yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

3. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, sebelum Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam mengajukan Tuntutan dan/atau Dakwaan kepada Pengadilan Negeri Batam, seharusnya Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam, terlebih dahulu meninjau Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan menyebutkan, "Lembaga Penyiaran Berlangganan yang telah mendapat teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif untuk jasa penyiaran radio paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Artinya yang sudah pernah mendapatkan teguran. Tetapi dalam hal ini Pemohon Kasasi atau Terdakwa tidak pernah menerima teguran baik tertulis maupun lisan. Tetapi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dalam perkara ini memaksakan kehendak untuk mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Batam;
4. Bahwa dari dasar kelengkapan syarat-syarat tersebut, demikian pula yang menyangkut pada kewajiban yang harus dijalankan oleh Pemohon Kasasi, tidak pernah ada teguran dari pihak Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 51 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan begitu juga terhadap pihak lain;
5. Bahwa akibat dari pemaksaan kehendak oleh Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam mengajukan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Batam, yang akibatnya, Pengadilan Negeri Batam membebaskan vonis pidana dan denda kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Batam. Yang semestinya, meskipun Jaksa/Penuntut Umum mengangkat Perkara ini kepada Pengadilan Negeri Batam, tetapi sebaiknya, Pengadilan Negeri Batam membuat arif dan bijaksana pada



pertimbangannya dengan tidak berpedoman pada kata-kata hitam putih yang telah tersusun rapi dalam tuntutan atau dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

6. Bahwa adapun putusan Pengadilan Negeri Batam pada poin 3 menyebutkan “memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama satu tahun berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana”, tetapi bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa ini secara psikologis menjadi terpekuk dan trauma bersama dengan keluarga;
7. Bahwa pidana denda yang dijatuhkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Batam, sangat menjadi beban berat dalam pemikiran Pemohon Kasasi bersama dengan keluarga seumur hidup akibat tuntutan dan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam. Maka dari semua itu hanyalah Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia yang bisa melepaskan Pemohon Kasasi ini dari segala tuntutan hukum;
8. Bahwa ketidakpuasan Jaksa/ Penuntut Umum dalam memaksakan kehendaknya pada perkara ini, oleh Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam. Namun akibat banding dari Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam, Pengadilan Tinggi Pekanbaru menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi dalam bunyi amar putusannya “Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan”; kemudian “Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan”. Dengan demikian sangat tidak logis lagi alasan-alasan Jaksa/ Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tetap meski demikian, oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dapat menilai mana yang benar;

IV. Tinjauan Yuridis

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa walaupun bukan seorang Sarjana Hukum, tetapi dapat ditinjau perkara ini dari sudut hukum. Tinjauan dari sudut hukum akan Pemohon hubungkan dengan teori-teori



Peraturan Pemerintah sebagaimana yang Pemohon ungkapkan di atas dalam Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, Yurisprudensi dan logika bisa terjadi sangat berbeda dengan tinjauan Saudara Jaksa dan tinjauan *Judex Facti* di tingkat Pengadilan Pertama dan kemudian tinjauan *Judex Facti* di tingkat Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Dan dalam hubungan ini, wewenang Majelis Hakim Agunglah untuk menyimpulkan kebenaran;

2. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukanlah “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, yang merupakan sebuah persyaratan sebagai dasar untuk menerapkan penegakan hukum;
3. Bahwa hukum hadir di tengah-tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan;
4. Bahwa Perusahaan PT. Provision Multimedia benar ada dan dipimpin sebagai Direktur yaitu Pemohon Kasasi ZULKIFLI ERSHAD bin RUSLI AMRI atau Terdakwa di Pengadilan Negeri Batam dan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tetapi telah memenuhi prosedur dan sah menurut hukum dan nyata secara *de facto* maupun *de jure* sebagaimana bukti pendirian usaha dan izin dari Pemerintah. Maka Pasal 33 Ayat (1) Jo. Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, merupakan



kekeliruan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan kepada para Hakim di tingkat pertama dan di tingkat banding yang mengadili perkara ini;

5. Bahwa bicara soal hukum yang obyeknya adalah manusia, maka kita tidak boleh terlepas dari pendekatan disiplin ilmu sosial yang lainnya, terutama ilmu sosiologi dan psikologi. Sehingga untuk melihat perkara Pemohon Kasasi/Terdakwa ini secara mendalam dan bisa digali kebenaran materiil, maka mohon kepada Hakim Agung Yang Mulia untuk mencoba menganalisa latar belakang Pemohon Kasasi/Terdakwa ini terlebih dahulu. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya berpendidikan sederajat SMA dan bekerja di sebuah Perusahaan untuk menghidupi keluarga. Dan dengan kepercayaan Pemilik Perusahaan diangkat menjadi Direktur Perusahaan PT. Provision Multimedia. Namun perjalanan hidup manusia memang tidak semulus seperti benang sutra, tetapi banyak cobaan yang datang. Seperti halnya juga yang dialami Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini, dimana Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah orang jujur dalam melaksanakan kewajibannya baik dalam Perusahaan demikian pula pada pihak Pemerintah. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa Pemohon Kasasi/Terdakwa ZULKIFLI ERSHAD bin RUSLI AMRI selalu disalahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dihukum oleh Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru? Untuk menjawab pertanyaan ini secara tepat maka perlu kita kaji serta renungkan secara matang apabila kita kaitkan dengan latar belakang Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan kewajiban yang telah terpenuhi selama bekerja di dalam Perusahaan PT. Provision Multimedia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa izin menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;



Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam putusannya masih menemukan dan mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum sedemikian itu bertentangan satu sama lain dengan amar putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan, pada hal dalam penjatuhan pidana bersyarat seyogianya perbuatan materiil Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa meskipun telah mengantongi dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perusahaan akan tetapi usaha Terdakwa yang menyelenggarakan kegiatan pemancarluasan siaran TV Kabel belum memperoleh izin penyiaran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, maka tidak ada yang mengontrol/mengawasi, sehingga terkesan liar;

Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 33 Ayat (1) *Juncto* Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ZULKIFLI ERSHAD bin RUSLI AMRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2016** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 465 K/PID.SUS/2016